

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEMBERIKAN AKSES
PELAYANAN SAMPAH DI BATUMERAH ATAS

Dr. Nasaruddin Umar, MH.

Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang efektifitas penerapan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam memberikan akses pelayanan public kepada masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Dengan menggunakan metode analisis yuridis sosiologi ditemukan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan Batumerah Atas belum mendapatkan akses pelayanan sampah secara optimal sebab kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon seperti bak sampah, dan pola pengumpulan sampah yang belum mampu menjangkau mayoritas pemukiman masyarakat Batumerah Atas sebab jalur mobil pengangkutan sampah hanya melalui jalan poros. Di samping itu ditemukan pula kelemahan efektifitas penerapan Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah disebabkan karena belum dibuatnya 14 (empat belas) peraturan teknis untuk mengatur pengelolaan sampah.

Kata Kunci. Efektifitas, Peraturan daerah, Pengelolaan Sampah, Kota Ambon

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk di Kota Ambon telah berdampak serius pada meningkatnya sampah yang dihasilkan masyarakat, dan menjadi ancaman tersendiri bagi lingkungan. Berdasarkan data BPS tahun Kota Ambon pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Ambon berjumlah 340.428 jiwa mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 387.475 jiwa.¹ Sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Ambon meningkat tajam menjadi 411.617 jiwa.²

Semakin padatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin tingginya aktivitas dan tingkat konsumsi yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan penduduk kota Kota Ambon. Data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon (2013) saja menunjukkan bahwa volume sampah yang berhasil diangkut ke TPA

¹Angela Ruban, dkk. *Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di TPA Dusun Toisapu Kota Ambon*, (Jurnal ekonomi Pertanian, Sumber daya dan Lingkungan JAREE, 2014.) hlm.

² www.//ambonkota.bps.go.id. Diakses tanggal 13Maret 2018.

Dusun Toisapu meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 556m³/bulan pada tahun 2012 menjadi 690,22 m³ setiap bulannya pada tahun 2013.³

Kondisi tersebut juga terjadi di Negeri Batu Merah khususnya di daerah Batu Merah Atas Kebung Cengkeh seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, data dari BPS Kota Ambon tahun 2017 jumlah penduduk di Negeri Batu Merah telah mencapai 72.241 jiwa pada tahun 2015.⁴ Sehingga volume sampah yang dihasilkan sangat besar dan dalam 5 (lima) tahun terakhir ini penumpukan sampah menjadi pemandangan setiap hari sepanjang jalan di daerah Batu Merah Atas, demikian pula banyaknya yang penumpukan sampah terjadi di beberapa tempat di pinggir jalan hingga bukan tempat pembuangan sampah yang disediakan seperti di lereng gunung yaitu sekitar tanjakan seribu, gunung malintang sebelum mall MCM dan perepatan jalan IAIN dan Arbes dan Arbes menuju Ahuru permasalahan pelayanan sampah yang belum tersentuh dari Pemerintah Kota Ambon.

Padahal secara konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengatur secara tegas (*ekspresib verbis*) tentang tanggung jawab negara atas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Sehingga pemerintah dan termasuk Pemerintah Daerah Kota Ambon seyogianya memiliki tanggung jawab besar dalam memberikakan aksesibilitas pelayanan publik termasuk persampahan. Sebab aksesibilitas merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.⁵

Padahal secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Perda Pengelolaan Sampah Kota Ambon), yang diberlakukan sejak tanggal 20 November tahun 2015 melalui lembaran daerah Kota Ambon tahun 2015 nomor 11. Dimana dalam konsideran menimbang huruf a sebagai landasan sosiologis dari perda tersebut secara tegas menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung

³Angela Ruban, dkk. *Willingness to Pay....Op.cit*, h.103

⁴ www.ambonkota.bps.go.id. Diakses tanggal 13 Maret 2018.

⁵ <https://id.m.wikipedia.org>. diakses 13 maret 2018.

bertambah volume, jenis dan karakternya yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemarkan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.⁶

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 huruf c dan d Perda Pengelolaan Sampah Kota Ambon dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertugas memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah dan melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dan Pasal 23 disebutkan bahwa Pemerintah daerah Wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kota yang berupa: TPS, TPS 3R, Stasiun peralihan antara, TPA dan atau TPST dan melakukan pengelolaan sampah skala kawasan dan atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Namun pada kenyataannya diduga fasilitas sampah disediakan pemerintah Kota dan armada pengangkutan sampah masih terbatas.

B. Kajian Literatur

1. Urgensi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan instrument hukum yang digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan di daerah sangat strategis jika dapat dimanfaatkan dengan baik karena kedudukan perda selain sebagai instrument hukum yang berfungsi sebagai *a tool of social engineering* atau sebagai sarana dalam melakukan perekayasa sosial, perda juga dapat digunakan sebagai fungsi perlindungan, fungsi pengayoman, fungsi ketertiban, fungsi keadilan, dan fungsi penunjang pembangunan.

Kedudukan perda yang demikian sangat mungkin diwujudkan karena paradigma perancangan perundang-undangan saat ini memberikan kewenangan konstitusional pemerintahan daerah yakni DPRD Provinsi/Kab/Kota maupun pemerintah daerah (Gubernur, bupati/walikota) sebagai institusi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Kewenangan tersebut secara tegas (*expressib verbis*) termaktub dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945

⁶ Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, hlm. 1

bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dewasa ini dalam proses mencari bentuk yang ideal. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mulai digulirkan sejak 1 Januari Tahun 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengalami beberapa kali revisi, dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemandirian kepada daerah untuk membuat peraturan daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh negara.

Kewenangan konstitusional yang diberikan kepada pemerintahan daerah (DPRD dan Pemda) tersebut harus diimbangi dengan komitmen dan integritas yang tinggi oleh para pembuat peraturan di daerah, agar produk hukum daerah yang dilahirkan lebih berkualitas. karena kualitas produk peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas yang dimiliki orang-orang yang duduk di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif itu sendiri, jika para pembuat peraturan tidak memiliki etika, dan integritas yang baik maka kemungkinan besar peraturan perundang-undangannya akan bermasalah.

2. Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok (penulis:atau badan hukum seperti instansi pemerintah) dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”⁷

Sedangkan UU RI No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya ketentuan asas UU Pelayanan public ditegaskan bahwa salah satu asas dalam pelayanan public adalah Kesamaan hak, artinya

⁷ Moenir, *Manajemen pelayanan Umum Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.10

pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama golongan, gender, dan status social dan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pada setiap jenis pelayanan.

Secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 telah diatur secara tegas dalam Pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam aksesibilitas pelayanan public termasuk persampahan. Aksesibilitas sendiri merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.⁸

Menurut Parasuramana et al terdapat lima dimensi kualitas pelayanan (Tjiptono dan Chandra, 2005). Kelima dimensi itu mencakup: Realibilitas (*Realibility*), Daya Tanggap (*Responsiviness*), Empati (*Emphaty*) dan Bukti fisik (*Tangibles*).⁹

3. Teori Efektifitas Hukum

Sedangkan Istilah efektifitas berasal dari efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. efektifitas selalu terkait hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil atau suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula Kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

Aspek-aspek efektifitas berdasarkan Teori Muasaroh dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektifitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Aspek rencana atau program

⁸ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 13 maret 2018.

⁹ Fahmi Rezha, dkk., *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat, (Studi tentang Pelayanan Perakaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok*, Jurnal Administrasi Pulik (JAP), Vol.1 No.5 hlm.983

¹⁰ www.literaturbook.blogspot.com 27 Des 2014, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses Kegiatan.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program Kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.¹¹

Dari berbagai kajian pustaka dan kajian teori, sejumlah teori atau pendapat yang dikemukakan para ahli berkaitan dengan efektifitas penerapan peraturan atau kebijakan diantaranya, teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Gerston bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan yaitu (1) *translation ability*, kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan; (2) *resources* (sumberdaya), khususnya yang berkaitan sumberdaya manusia, peralatan/sarana dan prasarana; (3) *limited number of players*, yaitu jumlah pelaksanaan kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan, benturan antar kewenangan dan juga kompetisi yang tidak sehat; (4) *accountability*, yaitu adanya pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan.¹²

Dalam konteks efektifitas hukum perundang-undangan menurut Achmad Ali, bahwa kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya, jawabannya tentu saja sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat dipertanyakan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* dan *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan aturan atau undang-undang.

C. Metode

¹¹ Ibid.

¹² Lary N. Gerston, *Public Policmaking In Democratic Sositety: A Guide to Civic Engagement*, (New York: M.E.Sharp, Inc. 1992), hal. 18.

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Dalam penelitian ini deskripsi data yang akan ditemukan adalah semua data tertulis dari produk hukum Kota Ambon berkaitan dengan mengefektifkan pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan data lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perda di masyarakat Negeri Batumerah atas.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yakni untuk mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi ketika Perda No. 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah diterapkan di dalam masyarakat negeri Batumerah atas. pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data terhadap efektifitas perda sebagai pendekatan tambahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep dalam ilmu hukum dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis hukum, selain menggunakan Perda No. 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan UU RI No.18 Tahun 2008 tentang Persampahan ditambah dengan referensi hukum lain dan bahan hukum tersier seperti data statistik, geografis dan bahan lain yang mendukung sesuai dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu pertama melalui wawancara dari Pemerintah Daerah Kota Ambon, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Masyarakat pengguna jasa persampahan di masyarakat Batu Merah Atas, dan kedua studi kepustakaan dengan mempelajari literatur hukum, berbagai peraturan pelaksana tentang Perda No. 11 Tahun 2015, dan referensi lain yang terkait dengan kajian penelitian.

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan melakukan kajian hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menjelaskan data fakta yang ditemukan secara sistematis dan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Tanpa memberikan justifikasi benar atau salah suatu peristiwa.¹⁴

¹³ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 85-86.

¹⁴ *Loc.cit.*

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Administratif Negeri Batu Merah

Secara administratif Negeri Batumerah berada dalam wilayah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terletak di Timur Kota Ambon dan berada melintas Pulau Ambon dari daerah pengunungan sampai dengan teluk Kota Ambon. Negeri Batumerah memiliki luas wilayah 60.000 Ha. Terdiri dari daerah pengunungan, perbukitan serta daratan yang penuh dengan perumahan penduduk yang menyebar dan berbatasan dengan wilayah-wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Petuanan Negeri Halong
- Sebelah Selatan : Kelurahan Amantelu/Kelurahan Rinjali/Kali Wai
Batumerah
- Sebelah Barat : Laut / Teluk Ambon
- Sebelah Timur : Negeri Rutong/Negeri Hutumuri

Jumlah penduduk Negeri Batumerah sebanyak 79.639 jiwa, dengan komposisi terdiri dari laki-laki sebanyak 38.659 jiwa dan perempuan sebanyak 40.971 jiwa. Dengan jumlah keseluruhan 13.240 KK. Dengan perincian sebagai berikut:

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI- LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
1	0-16	5.378	7.692	13.070
2	17-30	5.567	7.911	13.475
3	31-45	9.635	10.793	28.428
4	46 tahun ke atas	10.432	12.393	22.825
	JUMLAH	38.659	40.971	79.639

Dari jumlah penduduk Negeri Batumerah sebanyak 79.639 jiwa, yang bekerja sebagai PNS 1.948 orang, selanjutnya 1.784 orang, sebagai Wirausaha, 760 orang bekerja di bidang pertanian, TNI/Polri sebanyak 762 orang, Buru/swasta sebanyak 2.657 orang, pengusaha

sebanyak 939 orang, pedagang 1.359 orang, penjahit sebanyak 467 orang, tukang batu 816 orang, peternak 575 orang, supir 586 orang dan lain-lain sebanyak 1.579 orang.

Berdasarkan data pekerjaan tersebut di atas pendapatan masyarakat sangat ditentukan dari jenis mata pencaharian utama yang dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Dari jumlah penduduk Negeri Batumerah jika dirata-ratakan pendapatan riil rata-rata keluarga di Negeri Batumerah berkisar Rp. 1.000.0000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- . potensi Negeri Batumerah secara umum sangat menjanjikan untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan namun berdasarkan hasil kajian potensi negeri dalam RPJM-N sector ini tidak banyak diminati masyarakat padahal lahan potensial Negeri Batumerah sangat luas yakni 60.000 Ha., namun yang bisa didayagunakan untuk Kegiatan pertanian dan perkebunan yakni seluas 12.500 Ha., atau hanya sekitar 20%. Demikian pula usaha lain seperti peternakan hanya dilakukan secara tradisional oleh individu-individu masyarakat belum dikembangkan dalam usaha industry peternakan, usaha peternakan di Negeri Batumerah adalah ayam kampung, sapi, kambing, serta itik. Dari berbagai bidang usaha yang sangat diminati dan mengalami perkembangan yang cepat di Negeri Batumerah adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang di masyarakat, seperti kios, pedagang keliling, toko, maupun papalele orang/kelompok.

Di Bidang pendidikan sampai tahun 2014, klasifikasi pendidikan anggota masyarakat Negeri Batumerah sangat bervariasi mulai jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, seperti dalam tabel di bawah ini:

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (PELAJAR/MAHASISWA)
1	SD	11.307
2	SLTP	11.726
3	SMU/SMK	10.719
4	Diploma	5.255
5	Sarjana	4.748

Kondisi infrastruktur di Negeri Batumerah dapat dikatakan cukup tersedia, namun kondisi sebagian besar masih memerlukan perbaikan, karena negeri Negeri Batumerah berada pada poros jalan lintas daerah yang menghubungkan Kecamatan Sirimau dengan negeri-negeri di Kecamatan teluk Ambon Baguala, kondisi jalan poros utama cukup baik karena dilapisi dengan aspal Hormix, namun bangunan penunjangnya seperti talud penahan tanah dan saluran-saluran mengalami kerusakan. Jalan-lalan penghubung diperkampungan yang sebagian besar menanjak, baik jalan setapak maupun jalan pemukiman kondisinya cukup memprihatinkan bahkan masih ada jalan setapak dari tanahh dan kerikil. Dari data RPJM-N panjang jalan yang melingkar Negeri Batumerah adalah 28 Km, dengan bangunan pelengkap seperti drainase/saluran sepanjang 26 Km, gorong-gorong sebanyak 4 buah dengan panjang 6-12 meter, dan talud sepanjang 8,5 Km.

2. Akses Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah di Batu Merah Atas

Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah Kota Ambon, pelayanan ini untuk mewujudkan Kota Ambon yang sehat dan bersih dari sampah. Tanggung jawab pemerintah kota dalam memberikan pelayanan umum bidang persampahan dilakukan berupa penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.

Pelayanan sampah yang diperoleh masyarakat Batu Merah Atas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) akses pelayanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu: Akses ketersediaan TPS dan akses ketersediaan mobil pengangkutan sampah.

a. Akses Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon jumlah Tempat Pembuangan Sampah atau bak TPS yang terdapat di seluruh Kota Ambon yakni berjumlah 67 bak TPS. TPS tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kota Ambon, sedangkan Bak TPS untuk wilayah Batu Merah Atas yang secara resmi di adakan oleh Pemerintah Kota Ambon terdiri dari :

No.	Bak TPS	Lokasi
------------	----------------	---------------

1	Bak TPS	Batu Merah Atas
2	Bak TPS	Turun-Turun Batu Merah
3	Bak TPS	Turun-Turun Batu Merah

Sementara itu beberapa lokasi yang yang digunakan tempat pembuangan sampah meskipun tidak tersedia TPS adalah :

- a. Samping PDAM pertigaan Arbes dan IAIN
- b. Jalan ke Ahuru pertigaan sebelum Alaska Arbes
- c. Wara jalan Muhajirin sebelum kampus Unidar
- d. Pinggir jalan dekat SMP 14
- e. Samping ATM BRI depan Jl.Sumatera

TPS bayangan ini bermunculan akibat minimnya fasilitas TPS yang disediakan pemerintah Kota Ambon, dari hasil wawancara dengan pihak dinas persampahan salah satu alasannya adalah karena pemerintah kota kesulitan mencari lahan kosong milik masyarakat, umumnya masyarakat menolak ditempati lahannya untuk TPS di samping itu, pemerintah kota juga berencana tidak lagi membuat TPS namun menyediakan dump truck atau amrol yang muda diangkut.

Selain TPS bayangan tersebut masyarakat juga memanfaatkan secara ilegal lereng-lereng gunung atau bukit di kawasan Batu Merah Atas untuk digunakan membuang sampah di beberapa tempat yang ditemukan peneliti yaitu: lereng tanjakan seribu, lereng turunan gunung malintang dan lereng bukit dekat sekolah As Salam, lereng bukit BTN Kebung Cengkeh, demikian pula dikawasan pemukiman yang tinggal dibelantaran sungai juga memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat membuang sampah, seperti di sungai arbes, sungai Warasia, sungai kawasan IAIN Ambon.

Dari data berbagai kondisi tersebut di atas menggambarkan adanya keterbatasan akses masyarakat atas ketersediaan TPS di Batumerah Atas dengan jarak yang cukup jauh mulai dari daerah Galunggung hingga kompleks IAIN Ambon yang berjarak sekitar 7 KM. dari jarak tersebut pemerintah Kota hanya menyediakan 3 TPS. Akibat jauhnya jarak TPS dengan rumah pemukiman banyak masyarakat memilih membuang sampah di lereng gunung atau

lahan kosong. Akses masyarakat terhadap TPS jika dipersentasekan hanya 30% sementara 70 % tidak terakses. Dari hasil observasi daerah atau kawasan pemukiman di itu Merah Atas yang tidak terakses TPS adalah sebagai berikut: Pemukiman kawasan Gunung Malintang, Pemukiman Arbes, Pemukiman Kahena, Pemukiman kawasan Wara, Pemukiman kawasan Warasia dan Kompleks IAIN

Terbatasnya akses masyarakat terhadap TPS yang disediakan pemerintah daerah disebabkan karena minimnya TPS yang disediakan pemerintah Kota Ambon termasuk dari pemerintah Negeri Batu Merah, yang kedua hal ini disebabkan karena Mobil pengangkutan sampah hanya melalui jalur tertentu saja yaitu jalan poros atau jalan raya sehingga sampah yang dapat diangkut terbatas jalan yang di lalui, akibatnya masyarakat yang tinggal di dalam perumahan atau pemukiman tidak terakses.

Demikian pula mobil pengangkut sampah hanya mengambil sampah di TPS tidak langsung mengangkut dari setiap rumah. Berdasarkan Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan dalam Pasal 4 bahwa Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah berwenang diantaranya menetapkan TPS, TPST dan/Atau TPA. Sehingga pemerintah daerah seharusnya lebih proaktif dalam memperbanyak lokasi TPS agar masyarakat lebih terakses maksimal.

Di samping itu pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengumpulan sampah hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perda bahwa pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/ TPS 3R sampai ke TPA, selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh a. Pemerintah Daerah; dan b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya. Dan dalam Pasal 12 ayat (4) ditegaskan pula Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPS 3 R pada wilayah pemukiman. Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa tanggungjawab penyediaan TPS merupakan kewenangan dan tugas dari pemerintah daerah apalagi berkaitan dengan wilayah pemukiman yang umumnya terdapat di Batu Merah Atas.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan peneliti menemukan keterbatasan akses masyarakat Batumerah Atas terhadap tempat pembuangan sampah yang menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah. Sebab data menunjukkan pemerintah Kota Ambon hanya menyediakan 3 TPS untuk melayani seluruh masyarakat Batumerah atas yang sangat padat dan memiliki wilayah yang cukup luas. Akibat keterbatasan TPS tersebut dengan wilayah yang luas maka menyebabkan rentang kendali masyarakat dengan TPS cukup jauh antar 2 hingga 3 km, sebab panjang kawasan Batumerah atas 7 Km. sehingga banyak masyarakat membuang sampah ditempat alternatifsepertitanah kosong, pinggir jalan dan lain-lain. Hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	PEMUKIMAN	JARAK	TPS YG TERDEKAT	PEMBUANGAN ALTERNATIF/JARAK
1	Pemukiman Arbes Hutang Lindug	2-3Km	TPS Tanjakan seribu	Pertigaan PDAM 1-2 Km.
2	Pemukiman Alaska-Ahuru	2-3 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Pertigaan PDAM 1-2 Km.
3	Pemukiman Kahena	2-3 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Pertigaan PDAM 1,5 Km.
4	Pemukiman Kompleks IAIN	2 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Pertigaan PDAM 500 m.
5	Pemukiman Wara	1-2 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Wara Unidar 10—300 m.
6	Pemukiman Warasia	2 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Wara Unidar 1 km.
7	Pemukiman Lorong Putri	1-2 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Pertigaan PDAM 500-1 Km
8	Pemukiman Kanawa	200-500 M	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	-

9	Pemukiman Lr Sumatera	500-1Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Depan Lorong Sumatera
10	Pemukiman Air kuning	1 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	-
11	Pemukiman Manusela	1-2 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Depan SMP 14
12	Pemukiman Kebung Cengkeh	2-3 Km	TPS Turun-turunan/ Tanjakan seribu	Depan Latanza

eBerdasarkan pemetaan kawasan pemukiman dan lokasi TPS di atas menunjukkan akses masyarakat atas TPS masih terbatas dan belum memadai sebab jarak kawasan pemukiman dengan TPS masih cukup jauh, apalagi masyarakat kebung cengkeh atau batumerah atas banyak bermukim di bukit-bukit pegunungan maupun di kaki bukit yang sangat membutuhkan akses persampahah. Lokasi TPS tersebut cukup jauh dari pemukiman masyarakat apalagi dengan jumlah yang terbatas menyulitkan untuk membawa sampah ke TPS yang ada.

3. Akses Mobil Pengangkutan Sampah

Terpenuhinya akses pelayanan atas ketersediaan fasilitas mobil pengangkutan sampah untk masyarakat merupakan salah satu indicator yang dapat diukur dalam menguji kualitas pelayanan perdampahan. Dengan tersedianya mobil pengangkutan

sampah yang memadai merupakan salah satu indikator terpenuhinya pelayanan persampahan. Dalam memberikan pelayanan persampahan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah menyediakan sejumlah fasilitas kendaraan untuk melakukan pengangkutan sampah dari TPS untuk di bawah seperti mobil dump truck, motor Tossa, mobil pick up.

Secara keseluruhan untuk melayani pengangkutan sampah di Kota Ambon pemerintah kota memiliki mobil dump truck sebanyak 23 mobil untuk mengangkut sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir dengan jalur yang berbeda masing-masing. Di samping dump truck pemerintah juga memiliki motor tossa sebanyak 10 unit untuk mengangkut sampah dari pemukiman ke TPS, selain itu pemerintah kota juga memiliki mobil pic up 6 unit.

Kondisi sarana dan prasarana khususnya kendaraan Mobil Dum Truck pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon sangat terbatas sebab dari 23 mobil Dum Truck yang dimiliki 12 diantaranya dalam kondisi rawat jalan, 4 mobil kondisinya rawat nginap dan hanya 7 yang kondisi baik. kemampuan daerah dalam 2 tahun terakhir ini hanya mampu melakukan penambahan sebanyak 1 unit mobil dum truck.¹⁵

Keterbatasan mobil pengangkutan sampah yang dimiliki pemerintah Kota Ambon sangat berpengaruh pada optimalisasi pengangkutan sampah di Kota Ambon, menurut Kabag Persampahan bahwa rata-rata jumlah sampah yang diangkut perhari ke TPA sebanyak 170 ton/hari, jika bulan ramadhan mengalami peningkatan hingga 200 ton/hari sedangkan pada musim buah seperti musim durian, sampah yang dihasilkan Kota Ambon mencapai 215 ton/hari.¹⁶

Dari fasilitas kendaraan pengangkutan sampah yang dimiliki pemerintah kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon menyiapkan 4 (empat) kendaraan melayani masyarakat di Batu Merah Atas. Empat kendaraan tersebut beroperasi di Batu Merah Atas dengan memiliki jalur tertentu yakni:

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Persampahan Kota Ambon tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

¹⁶ Ibid.

- a. 1 unit mobil dengan jalur mulai dari Pasar Batu Merah, Galunggung, Tempat Tinjak, menuju Alaska dan berakhir di PDAM
- b. 1 unit mobil dengan jalur mulai dari Kantor Kehutanan, Kebung Cengkeh , SMP 14 dan berakhir di Kanawa
- c. 1 unit mobil dengan jalur Galunggung, naik ke atas menuju Ahuru.
- d. 1 unit mobil tossa dengan jalur perumahan Kahena ke pembuangan sampah dekat PDAM.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa Pemerintah Kota Ambon telah menyediakan fasilitas dan melakukan pelayanan sampah di Batu Merah Atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat Negeri Batu Merah khususnya Batu Merah Atas telah mendapatkan akses dalam hal pelayanan sampah berdasarkan mobil pengangkutan sampah yang disediakan pemerintah kota.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Secara substansi hukum Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara efektif karena belum dibuatnya 14 (empat belas) peraturan teknis untuk mengatur lebih lanjut perda melalui peraturan walikota termasuk peraturan pelaksanaanya perda tersebut, sehingga mempengaruhi pelaksanaan perda di masyarakat.
- b. Masyarakat yang bermukim di kawasan Batumerah Atas belum mendapatkan akses pelayanan sampah secara optimal berdasarkan Perda Kota Ambon No. 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, sebab kurangnya sarana dan prasarana persampahan yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon, disamping itu pola pengumpulan sampah yang belum mampu menjangkau mayoritas pemukiman masyarakat Batumerah Atas.
- c. Solusi pengelolaan sampah yang efektif di Batumerah Atas yaitu meningkatkan sarana dan prasaranan persampahan seperti Mobil Dump Truck, motor Tossan, dan TPS di masing-masing kawasan pemukiman yang tidak dilalui mobil sampah. Di samping itu pola pengumpulan sampah disesuaikan dengan kondisi daerah perumahan dengan menggunakan dua pola pengumpulan sampah di

Indonesia yaitu pola individual/komunal tak langsung dan komunal langsung pola individual/komunal tak langsung.

2. Saran/Rekomendasi

- a. Kepada Pemerintah daerah dan DPRD Kota Ambon agar mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah minimal 25 M di Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) setiap tahun untuk menambah armada mobil sampah dan motor tossan sampah
- b. Kepada Pemerintah Daerah Kota Ambon agar segera membuat 14 (empat) kebijakan untuk melaksanakan Perda Persampahan sehingga pengelolaan sampah di Kota Ambon dapat lebih optimal khususnya di Batumerah Atas.
- c. Kepada Pemerintah Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon agar dapat meningkatkan kesejahteraan petugas sampah sesuai standar UMP Provinsi Maluku, sebab upah selama ini masih sangat jauh dari UPM, upah tenaga buruh masih di bawah rata-rata yaitu Rp. 1.000.000 setiap bulan.
- d. Kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya dan lebih berinovasi dalam mengurangi dan mengelolah sampah di rumah untuk kepentingan yang lebih ekonomi seperti pupuk kompos dan sebagainya.
- e. Kepada aparat penegak perda agar melakukan sosialisasi dan penegakan hukum perda secara tegas dan berkelanjutan agar dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali,1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.

- Angela Ruban, dkk., 2014, *Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan di TPA Dusun Toisapu Kota Ambon*, (Jurnal ekonomi Pertanian, Sumber daya dan Lingkungan JAREE).
- H.Proshanky and B.Seideberg (Ed), *Basic Studies in Studies in social psychology*, New York: Hot Rhinehart and Witston.
- Kelman,H.C. 1966, *Compliance, Identification and Internalization, Three Processes of attitude change* .
- Lary N. Gerston, 1992, *Public Policymaking In Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*, M.E.Sharp, Inc., New York.
- La Junaidi, , 2016, *Studi Hukum Islam Terhadap Pembuangan dan Pengelolaan Sampah di Desa Batu Merah,*” Skripsi, tidak diterbitkan, (Ambon:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon,
- Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moenir, 2002, *Manajemen pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suwardi Endraswara, 2006, *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Suratman, dkk. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tim YAPPIKA, 2004, *The Empowermentof Community Based Sosial*, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

www.literaturbook.blogspot.com

www.ambonkta.bps.go.id